



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 244 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor rill, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, serta memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu di bentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri NOMOR 581/6871/sj TENTANG Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015;

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Pengarah bertugas mengarahkan tim pelaksana dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR.
- b. Pelaksana bertugas :
 1. menginventarisasi data calon debitur potensial yang dapat dibiayai melalui KUR;
 2. mengupload data terkait calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
 3. melakukan koordinasi pelaksanaan KUR dengan Pihak tertentu;
 4. melakukan pemantauan pelaksanaan KUR;
 5. melakukan evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR;
 6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKP;
 7. melaporkan pelaksanaan KUR kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Pemerintah Daerah DIY; dan
 8. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Tim Pembantu.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
:

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Disperindagkop Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 244 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Disperindagkop Kab. Bantul 2. Kepala Disnakertrans Kab. Bantul 3. Kepala Dipertahut Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 6. Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul 7. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bantul 8. Kepala Disbudpar Kabupaten Bantul 9. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul 10. Kasubbag. Potensi Pengembangan Perdagangan, Industri dan Jasa pada Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul 11. Pimpinan Wilayah PT. BRI Cabang Bantul 12. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Bantul 13. Pimpinan Kantor Sentra Kredit Kecil BNI Cabang Bantul 14. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Bantul 15. Pimpinan Bank Bukopin Cabang Bantul	
5.	Sekretariat	1. Unsur Bagian KPPD Setda Kab. Bantul	1. Anang Yulianto, S.Si 2. Gufron S.S, MAP 3. Indah B, S.IP 4. Marjan 5. Paini, SH

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO